

PENGARUH DAN FAKTOR PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP TASYRI'

Ahmad Faiz Ridwan Maulana¹, Lidia Aprianti², Sa'adatul Ulya³, Umar Al Faruq⁴
Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang e-mail: faizmq2006@gmail.com, lidiaaprianti06@gmail.com,
ulyaramadhani05@gmail.com

ABSTRACT

Tarikh Tasyri' is a study that examines the process of Islamic law formation from the time of Prophet Muhammad (PBUH) to later periods, highlighting the historical context, as well as the roles of legal scholars (*fuqaha*) and intellectuals (*mujtahid*) in formulating laws. This study is essential for preventing misinterpretation, understanding legal principles, and tracing the history of Islamic legal enactments. Differences of opinion among scholars are a significant aspect of *Tarikh Tasyri'*, influenced by social conditions, cultural factors, interpretative methods, and intellectual developments. These differences have both positive and negative impacts. On the positive side, they enrich Islamic knowledge, provide flexibility in law according to the context of time and place, and prevent rigidity in understanding Islamic law. On the negative side, such differences may cause confusion among laypeople and potentially lead to divisions if not managed properly. Factors contributing to these differences include variations in Qur'anic recitations (*qira'at*), the use of reason as a source of law, critiques of *sanad* (chain of transmission) and *matan* (content) in hadith studies, as well as differences in schools of thought (*mazhab*). This study aims to provide a comprehensive understanding of the dynamics of differing opinions within *tasyri'*, contributing to the development of inclusive and harmonious Islamic legal thought amidst the diversity within the Muslim community.

Keyword: Tarikh Tasyri'; Differences of Scholars' Opinions; Fiqh Disagreement (Ikhtilaf); Factors of Differences in Islamic Law; History of Islamic Law; Qur'anic Recitations (Qira'at); Ijtihad and Schools of Thought

ABSTRAK

Tarikh Tasyri' adalah kajian yang membahas proses pembentukan hukum Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era setelahnya, dengan menyoroti konteks historis, peran para ahli hukum (*fuqaha*), dan cendekiawan (*mujtahid*) dalam merumuskan hukum. Studi ini penting untuk mencegah kesalahan penafsiran, memahami prinsip-prinsip hukum, serta melacak sejarah penetapan hukum Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi salah satu aspek utama dalam *Tarikh Tasyri'*, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, metode interpretasi, dan perkembangan pemikiran. Perbedaan pendapat memiliki dampak positif dan negatif. Secara positif, hal ini memperkaya khazanah ilmu Islam, memberikan fleksibilitas hukum sesuai konteks zaman dan tempat, serta mencegah kejumudan dalam pemahaman hukum. Namun, secara negatif, perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat awam dan berpotensi memicu perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Faktor-faktor penyebab perbedaan mencakup variasi dalam *qira'at* Al-Qur'an, penggunaan akal sebagai sumber hukum, kritik *sanad* dan *matan* hadis, hingga perbedaan *mazhab*. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perbedaan pendapat dalam *tasyri'*, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman umat.

Kata Kunci: Tarikh Tasyri'; Perbedaan Pendapat Ulama; Ikhtilaf Fikih; Faktor Perbedaan Hukum Islam; Sejarah Hukum Islam; Qira'at Al-Qur'an; Ijtihad dan Mazhab

Pendahuluan

Tarikh Tasyri' merupakan kajian mengenai bagaimana hukum-hukum Islam terbentuk dari waktu ke waktu, baik di era Nabi Muhammad SAW maupun setelahnya. Ilmu ini juga menyoroti konteks saat hukum-hukum tersebut dirumuskan, serta peran penting para ahli hukum (*fuqaha*) dan cendekiawan (*mujtahid*) dalam proses pembentukan hukum tersebut. Secara etimologis Tarikh asalnya adalah bahasa Arab : أرخ-يؤرخ *arakha: yuarikhu* yang maksudnya mencatat sejarah menulis, catatan terkait hitungan hari, tanggal, maupun bulan, serta tahun.

Tarikh muradhif (sinonim) bersama kata *sajarah*, tambo, riwayat, atau kitab. Sedangkan Tasyri' التشرية asalnya dari akar lafaz شرع-يشرع yang memuat arti *jalan biasa ditempuh*, sehingga

dari sisi kebahasaan maknanya penetapan syari'at atau hukum, dan membentuk undang-undang, juga Proses menetapkan undang-undang.¹

Tarikh tasyri dikenal pula sebagai sejarah hukum Islam, sebagai terbentuknya syariat Islam, sejarah hukum Islam modern, dan berkembangnya keilmuan fikih. Ada dua aspek hukum Islam: dimensi illahiyah juga insaniyah. Dianggap ajaran yang berasal dari kemahasucian Allah, yang Maha Sempurna serta Maha Benar, yakni dimensi ilahiyah merupakan dimensi transenden dan sakral. Dimensi kedua mencakup aspek kemanusiaan. Dalam aspek ini, syariat Islam adalah hasil kerja ijtihad para ulama atas nash dengan dua pendekatan: yakni tujuan syara' dan kebahasaan. Singkatnya, "tasyri" terdiri dari dua klasifikasi, yakni:

1. Tasyri' Illahi, adalah penerapan undang-undang Islam yang berasal dari Allah berwasilah Rasulullah mengacu pada Al-Qur'an dan Sunah.
2. Tasyri 'Wadh'i, yakni penerapan hukum Islam dengan didasarkan pada potensi akal manusia melewati tahapan ijtihad, yakni secara pribadi atau kolektif.²

Tarikh Tasyri' merupakan subjek yang penting untuk dipelajari dalam agama islam karena dengan nya kita dapat mencegah kesalahan penafsiran, mengidentifikasi prinsip – prinsip hukum, memahami Sejarah penetapan Hukum Islam dan lain sebagainya.³ namun dalam kajian nya terdapat beberapa perbedaan – perbedaan pendapat yang di sebabkan oleh kondisi masyarakat dan juga perkembangan pemikiran para *fuqoha* Pada periodisasi tarikh tasyri' ulama mengklasifikasikan dalam periode tertentu, yakni:

1. Era Nabi Muhammad. yakni masa pembentukan, selama 22 tahun serta semenjak diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul hingga wafat (610-632 M)
2. Masa sahabat sejak tahun 11 Hijriah sampai akhir abad I Hijriah yang masyhur dengan istilah "Ijtihad"
3. Era tabi'in yakni setelah khulafaur Rasyidin berakhir.
4. Masa taklid. Disebut juga masa kejumudan atau stagnasi
5. Era Kebangkitan, saat itu 'ulama gencar bersuara agar terlepas dari taklid yang menjadikan umat Islam bisa berkembang.⁴

Jurnal ini akan membahas tentang pengaruh perbedaan ulama terhadap tasyri' Diharapkan jurnal ini dapat membantu memberikan pemahaman tentang aspek – aspek yang di bahas, dan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat dalam pemahaman hukum islam.

Pembahasan

Pengaruh Perbedaan Pendapat Terhadap Tasyri'

1. Pengaruh Positif:
 - a) Kekayaan Ilmu Islam: Keberlainan pendapat menjadikan ulama untuk terus

¹ M.H. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," *Pt Rajagrafindo Persada* 58, no. 12 (2018).

² Rasyid Rizani et al., "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian Dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, Dan Metode Ijtihad Dalam Membentuk Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 619–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.540>.

³ Dkk. Umar Al Faruq, "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya," *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024).

⁴ Amalia Zukhrufanatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman, "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)," *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 2775–2887, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.



mendalami Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memunculkan keluasan khazanah ilmu fiqh serta relevan dalam berbagai situasi.

- b) **Fleksibilitas Hukum Islam:** Islam, agama universal harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ruang dan zaman. Perbedaan pandangan menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c) **Mencegah Kejumudan:** Perbedaan pandangan mencegah pemahaman hukum Islam menjadi kaku. Dengan adanya diskusi dan ijtihad, hukum Islam tetap dapat diinterpretasikan dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman.
 - d) **Interaksi dengan Sistem Hukum Modern :** Perbedaan pendapat ulama telah memfasilitasi interaksi hukum Islam dengan sistem hukum modern. Keragaman pendapat memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memilih interpretasi yang paling sesuai untuk dikodifikasi dalam konteks negara bangsa modern. Ini membantu dalam pengembangan sistem hukum hibrid yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan tata kelola modern.⁵
 - e) **Memperkaya Khazanah Literatur Fiqih :** Ikhtilaf ulama telah menghasilkan produksi literatur fiqh yang sangat kaya dan beragam. Para ulama menulis berbagai kitab dan risalah untuk menjelaskan dan membela pendapat mereka, sehingga menghasilkan kumpulan literatur hukum yang sangat luas⁴. Literatur ini tidak hanya mencakup pendapat-pendapat hukum tetapi juga penalaran dan metodologi yang mendasarinya, menyediakan sumber daya intelektual yang kaya bagi generasi berikutnya.⁶
2. **Pengaruh Negatif:**
- a) **Kebingungan Umat:** kurang memahaminya Masyarakat awam atas ilmu agama bisa merasa bingung dalam menghadapi berbagai pendapat. Sehingga mungkin tidak mengerti harus ikut yang mana.
 - b) **Potensi Perpecahan:** Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan pendapat dapat menjadi sebab perpecahan antar umat Islam. Masing-masing kelompok bisa merasa paling benar dan menyalahkan yang lain.⁷

Perbedaan pandangan ulama dalam tasyri' atau penetapan hukum Islam punya pengaruh besar, baik dalam aspek positif maupun negatif. Dari sisi positif, perbedaan ini memperkaya khazanah keilmuan Islam, memberikan keluwesan dalam penerapan hukum, serta mencegah pemahaman yang kaku terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam tetap dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan dinamika sosial yang beragam.

Di sisi lain, perbedaan pendapat juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki pemahaman agama yang mendalam. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa memicu perpecahan akibat munculnya sikap fanatisme terhadap pandangan tertentu. Oleh karena itu, urgen bagi kaum muslim untuk menyikapi perbedaan ini dengan

⁵ Suryan A Jamrah, "Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 223–40, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/908>.

⁶ Muhammad Basri et al., "Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih," *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 57–66.

⁷ Umar Al-faruq et al., "TASHDIQ" 4, no. 3 (2024): 1–7.

keterbukaan, sikap saling menghormati, dan tetap teguh berpegang pada beberapa prinsip dasar Islam agar persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga.

Faktor Dan Sebab Perbedaan Pendapat

Dalam bahasa Indonesia, ikhtisar berarti perbedaan pendapat. Khalafa-yakhlifu dan khilafan adalah kata asal bahasa Arab untuk "ikhtilaf". Ini lebih sering digunakan dibanding al-Dhiddu karena tiap berlawanannya suatu hal, yaitu al-Dhiddain, akan saling bertentangan.

Bertentangan pendapat antar dua atau beberapa individu terkait permasalahan tertentu, semisal dalam bentuk "tidak sama" atau "bertentangan secara diametral", dikenal sebagai definisi ikhtilaf secara terminologi.

Namun yang dipahami dengan ikhtilaf pada uraian ini yakni keberlainan pandangan antara fuqaha dalam penetapan hukum Islam dengan sifat furu'iyah, bukan ushuliyah, karena perbedaan paham atau metode guna menetapkan hukum tertentu.

Perbedaan pandangan pada hukum Islam (Ikhtilafatu al-fiqhiyah) seperti banyak buah dari pohon yang satu, yakni al-Qur'an dan Sunah, tidak banyak buah dari berbagai pohon. Al-Qur'an dan Sunah yakni akar dan batang pohon itu, dan dalil-dalil naqli dan "aqli" merupakan cabang-cabangnya, adapun hukum Islam (fiqh) adalah buahnya, walau jumlah buahnya berbeda atau banyak.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, ulama al-mufassirin sering berbeda pendapat. Dalam hal tarikh tasyri, ulama membagi alasan ini dalam dua bagian: alasan umum dan alasan khusus. Selanjutnya, pembagian yakni:

1. Sebab umum

a) Ikhtilaf Al-Qira'at

mufassir seringkali berlainan pendapat dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, merupakan suatu kewajaran yang terjadi sebab tiap ulama punya qiraat tersendiri yang digunakan saat memberi tafsir. Dan berikut beberapa contoh qiraat para ulama yaitu:

- Syaikh para perawi, Abu Amru b. Al-Ala'. Nama penuhnya adalah Zabban b. Al-Ala' b. Ammar Al-Mazini Al-Bashri. Terdapat pendapat bahwasanya ia bernama Yahya. Juga bahwasanya gelarannya itu merupakan nama aslinya. Beliau meninggal di Kufah pada tahun 154 H. Dua periwayatnya, Ad-Duri dan As-Susi. Adapun Ad-Duri yakni Abu Umar Hafsh b. Umar bin Abdil Aziz Ad-Duri An-Nahwi, dan nama tempatnya adalah Ad-Dur di Bagdad. Ia meninggal pada tahun 246 H. Namanya as-susi yakni Abu Syuaib Shalih b. Ziyad b. Abdullah As-Susi. Dia meninggal pada 261 H.
- Ibnu Katsir merupakan tabi'in yang wafat di Makkah pada tahun 120 H. Dua periwayatnya adalah Al-Bazzi dan Qumbul. Al-Bazzi bernama Ahmad b. Muhammad b. Abdillah b. Abi Bazzah, beliau muadzin di Makkah dengan nama Abu Hasan, dan meninggal pada tahun 250 H. Qumbul yakni Muhammad b. Abdirrahman b. Muhammad b. Khalid b. Said Al-Makki Al-Makhzumi. Ia juga disebut Abu Amru. Namanya Qumbul. Disebutkan bahwasanya Qanabilah adalah nama salah satu ahlul bait di Makkah. Dia meninggal dunia di Makkah pada tahun 291 H.
- Nafi' Al-Madani Beliau asalnya dari Isfahan dan bernama panjang Abu Ruwaim Nafi' b. Abdirrahman b. Abi Nuaim Al-Laitsi. Dia wafat tahun 169 H di Madinah. Dua orang perawinya yakni Qalun dan Warsy, dan Qalun yakni Isa b. Muniya Al-Madani. Ia merupakan pengajar Bahasa Arab yang bernama Abu Musa, berlaqab Qalun. Diceritakan bahwasanya Nafi'

memberi sebutan Qalun sebab suara yang indah, karena kata "qalun" dalam bahasa Romawi artinya "baik." Beliau meninggal di Madinah tahun 220 H. Utsman b. Saïd Al-Mishri adalah nama asli, tetapi dijuluki Warsy sebab berkulit sangat putih. Dia meninggal di Mesir pada tahun 198 H.

- Ibnu Amir Asy Syami Seorang qadhi di Damaskus pada masa pemerintahan Al-Walid b. Abdil Malik, bernama lengkap Abdullah b. Amir Al-Yahsubi, dan dia dipanggil Abu Imran. Dia meninggal di Damaskus pada tahun 118 H, dan dua periwayatnya yakni Hisyam dan Ibnu Dzakwan. Hisyam b. Ammar b. Nushair, qadhi Damaskus. Dia disebut Abul Walid. Serta Abdullah b. Ahmad b. Basyir b. Dzakwan Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, Dia diberi nama Abu Amr dan dia meninggal pada tahun 245 H. Ibnu Amir lahir pada 173 H dan meninggal pada 242 H di Damaskus.
- Ashim Al-Kufi bernama Ashim b. Abi An-Najud, yang juga dikenal sebagai Ibnu Bahdalah dan Abu Bakar. Beliau wafat tahun 128 H di Kufah. Pada kalangan tabi'in, Dua periwayatnya yakni Syubah dan Hafsh. Syubah bernama Abu Bakar Syubah bin Abbas bin Salim Al-Kufi, yang meninggal tahun 193 H. Adapun Hafsh yakni Hafsh b. Sulaiman b. Al-Mughirah Al-Bazzaz Al-Kufi, yang dikenal dengan Abu Amr. Ia lebih mahir dalam qira'at daripada Abu Bakar, menurut Ibnu Main.

Sebagian ulama juga membuat simpulan bermacam qira'at pada enam bentuk:

- Pertama: Mutawatir, yakni qira'at yang dikutip sebagian besar rawi dengan tanpa mungkin kesepakatan berdusta, sanad bersambung sampai Rasulullah (Inilah qira'at yang umum)
- Kedua: Masyhur, yakni qira'at dengan sanad shahih, namun tidak sampai derajat mutawatir, selaras kaidah bahasa Arab, rasm Utsmani dan masyhur di hadapan para qurra'. Jadi bukan termasuk qira'at salah atau syadz. Para ulama memaparkan bahwasanya qira'at semacam ini merupakan yang bisa dipakai.
- Ketiga; Ahad, yakni qira'at dengan sanad shahih, namun melenceng dari rasm Utsmani, bertentangan dengan kaidah bahasa Arab dan tidak masyhur sebagaimana qira'at masyhur yang sudah diuraikan. Qira'at macam ini bukan merupakan qira'at yang bacaannya bisa dipraktikkan.
- Seperti riwayat Abu Bakrah, bahwasanya Rasul membaca *متكئين على وفارف* (متكئين على وفارف وعباقري حسان Ar-Rahman: 79). Terdapat pula riwayat Ibnu Abbas bahwasanya dia membaca *لقد جاءكم رسول من أنفسكم* (At-Taubah : 128), dengan membaca fathah fa'-nya
- Keempat, Syadz, yakni bukan qira'at shahih dalam sanad, semisal qira'at *ملك يوم الدين* (Al-Fatihah: 4), yakni model fi'il madhi serta membaca nashab *يوم*
- Kelima: Maudhu', yakni qira'at yang tiada asalnya.
- Keenam; Mudraj, yakni yang dimasukkan dalam qira'at sebagai penafsiran, semisal qira'at Ibnu Abbas: *في مواسم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم* adalah *في مواسم الحج فاذا أقضتكم من عرفات* (3 Al-Baqarah : 198 kalimat) penafsiran oleh Ibnu Abbas ditambahkan ke dalam ayat.⁸

Terdapat qira'at (bacaan) yang berbeda tentunya akan berakibat pada kemunculan perbedaan istinbath syariat. Umpamanya, keberlainan bacaan pada

⁸ Manna Khalil Al-Qattan, "Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran," 2019, //www.kautsar.co.id.

Surat al-Ma'idah [51 ayat 6. PAda ayat itu, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menegakkan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu serta (basuhlah) kakimu hingga kedua mata kaki..." Jika diksi arjulukum dibaca fathah pada huruf lam, maka artinya kaki berkewajiban dibasuh. (ghusl) sebab di-athaf-kan pada kata wujuhakum wa aydiyakum. Namun apabila diksi itu dibaca memakai kasrah pada huruf lam (arjulikum), maka maknanya kaki wajib diusap (mash) sebab di-athaf-kan pada ru'usikum (Mana' Qathtan, 1973: 180)⁹.

- b) Perbedaan dalam kemampuan bahasa dan pemahaman fonetik, sintaksis, dan morfologi bahasa Arab, yang dikenal sebagai Al-Mabahits Al-lughawiyah.
- c) Letak Nasikh Mansukh yang berlainan dalam ayat. Artinya pemaknaan pada ayat sering mengalami perbedaan hukum, sehingga tidak jelas apakah hukum ayat tersebut masih diberlakukan atau sudah digantikan oleh ayat lain.
- d) Posisi akal sebagai sumber hukum yang berbeda

Ada banyak perbedaan dalam menafsirkan ayat sebab akal sebagai sumber munculnya hukum. Para mufassirin Ahlusunnah dan Mu'tazilah berlainan dalam hal memberi tafsiran dan pemahaman ayat sebab mereka menggunakan akal sebagai opsi kedua, bukan yang pertama.

2. Sebab-sebab khusus

- a) Kritik sanad yang berbeda,
Seringkali terjadi penilaian kualitas sanad pada suatu riwayat, yang menghasilkan perbedaan sebagai penyebab ketidaksesuaian.
- b) Perbedaan pada kritik matan,
Dalam situasi seperti ini, perbedaan latar belakang sosial dan budaya akan mempengaruhi cara para ulama memahami ayat tersebut.
- c) Penetapan sumber hukum yang berbeda,
Sudah menjadi keyakinan umum kaum muslim bahwasanya Al-Qur'an dan Hadis Nabi termasuk sumber pokok hukum Islam. Selain itu, ijma' ulama, adalah otoritas berdasarkan kedua sumber hukum tadi, didasarkan pada bagaimana ulama menggunakan kesimpulan yang jelas setelah melakukan studi hukum.
- d) Adanya akidah yang berbeda
Sejarah pemikiran Islam menunjukkan perbedaan kelompok, sekte, dan aliran Islam yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'an menurut keyakinan mereka.
- e) Adanya perbedaan mazhab
Fanatik mazhab seorang mufassir menyebabkan keberagaman penafsiran ayat. Akibatnya, ayat-ayat Al-Qur'an sering diperbarui selaras imam atau mazhab mereka. Sebab apa yang memunculkan perbedaan mazhab? Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, penjelasannya bermula pertanyaan tentang bagaimana kemunculan mazhab tersebut. Adanya ketidaksamaan (ikhtilaf) pafa masalah ushul dan furu', yang disebabkan oleh banyaknya diskusi (munazharat) di kalangan ulama, menyebabkan munculnya berbagai mazhab, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Sementara furu' mengacu pada hukum-hukum syariat yang dicari dengan metode istinbâth, ushul mengacu pada metode yang disukai.

Dalam pendapat Abu Ameenah Bilal Philips, tiga alasan utama mengapa imam mazhab berbeda dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut: (1)

⁹ Hasyim Nawawie, "E-Book TarikhTasyri-HasyimNawawie," *Hasyim Nawawie*, 2014.

pemahaman makna diksi dan susunan tata kebahasaan; (2) riwayat hadis (kebenaran adanya, kesahihannya, syarat penerimaan, dan perbedaan interpretasi teks); dan (3) interpretasi riwayat hadis yang mengakui pemakaian beberapa prinsip (ijma, istihsan, tradisi, dan ra'yu sahabat); serta (4). Metodologi qiyas

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa ada tiga alasan perbedaan penetapan hukum: (1) keberlainan tentang penetapan sumber hukum (respon dan cara meyakini sunah, standar riwayat, fatwa para sahabat, dan qiyas) ; (2) keberlainan tentang kontradiksi ditetapkannya hukum dari tasyri' (pemakaian hadis dan ra'yu) dan (3) perbedaan tentang prinsip linguistika dalam pemahaman nash syariat (uslub kebahasaan).¹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan uraian komprehensif di atas, menjadi terang bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bukanlah suatu hal yang terlarang atau tabu. Sebaliknya, perbedaan ini justru menjadi salah satu faktor yang menjadikan hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Namun demikian, hal ini juga mengimplikasikan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi umat Islam. Bukan hanya sekadar mengikuti pendapat yang ada, melainkan juga berupaya memahami akar perbedaan tersebut, serta bagaimana menyikapinya dengan arif dan bijaksana, berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Pemahaman yang mendalam terhadap *Tarikh Tasyri'* dan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pendapat menjadi krusial dalam konteks ini.

1. Dinamika Keilmuan dan Fleksibilitas Hukum: Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam Tasyri' menjadi motor penggerak bagi pendalaman ilmu-ilmu keislaman. Diskursus yang terjadi memperkaya khazanah fiqh, menghasilkan solusi hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Islam, dengan demikian, tidak terjebak dalam kekakuan, melainkan mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensinya.
2. Tantangan Interpretasi dan Potensi Konflik: Di sisi lain, keberagaman pandangan ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi umat awam yang mungkin merasa kebingungan dalam menentukan pendapat mana yang sebaiknya diikuti. Lebih jauh lagi, jika perbedaan pendapat tidak dikelola dengan bijak, ia berpotensi memicu perpecahan dan fanatisme golongan, mengancam persatuan umat Islam.
3. Kunci Harmoni dalam Perbedaan: Dengan demikian, sangatlah urgensial bagi kaum muslim untuk menyikapi diferensiasi pendapat dengan kepala dingin, lapang dada, dan semangat saling menghormati. Keterbukaan terhadap pandangan lain, diiringi dengan pengertian komprehensif mengenai beberapa prinsip dasar Islam, menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan persatuan di tengah keberagaman interpretasi hukum. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat menjadi rahmat yang memperkaya khazanah pemikiran Islam, bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik.
4. Akar Perbedaan: Qiraat hingga Madzhab: Perbedaan pendapat dalam Tasyri' memiliki akar yang kompleks, mulai dari perbedaan dalam qiraat Al-Qur'an, pemahaman bahasa Arab, hingga perbedaan dalam metodologi penetapan hukum dan sumber-sumber yang digunakan. Bahkan, perbedaan akidah dan madzhab juga turut memengaruhi interpretasi hukum. Memahami akar perbedaan ini penting untuk membangun sikap toleransi dan menghindari prasangka buruk terhadap pandangan yang berbeda.

¹⁰ Abdillah and Nanang, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8(1), no. 1 (2014): 21–38, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh/article/view/20/18>.

Daftar Pustaka

- Sopyan, Y. 2018. *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Pt Rajagrafindo Persada 58(12).
- Al Faruq, U. 2024. *Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya*. Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 7693.
- Al-Faruq, U., et al. 2024. *TASHDIQ* 4(3): 1–7.
- Al-Qattan, M. K. 2019. *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Kautsar.
- Abdillah, & Nanang. 2014. *Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*. Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 8(1): 21–38. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh/article/view/20/18>.
- Bahriyah, Amalia Zukhrufanatul, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman. “Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia).” *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 2775–2887. <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Basri, Muhammad, Pahru Hidayat, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih.” *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 57–66.
- Jamrah, Suryan A. “Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam.” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 223–40. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/908>.
- Nawawie, Hasyim. “E-Book TarikhTasyri-HasyimNawawie.” *Hasyim Nawawie*, 2014.
- Rizani, Rasyid, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. “Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian Dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, Dan Metode Ijtihad Dalam Membentuk Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 619–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.540>.